



BUPATI MUKOMUKO  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO  
NOMOR II TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Kecamatan adalah Perangkat daerah kabupaten Mukomuko yang di pimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang tertentu di Daerah.
7. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
8. Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut dengan Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

BAB II  
PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN SPM

Pasal 2

- 1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan tim Penerapan SPM Kabupaten.
- 2) Tim Penerapan SPM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah.



### Pasal 3

Susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

NO	JABATAN	JABATAN TIM
1.	Bupati Mukomuko	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Daerah	Ketua
3.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Wakil Ketua
4.	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Sekretaris
5.	Inspektur Inspektorat Daerah	Anggota
6.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota
7.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
8.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
9.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
10.	Kepala Dinas Sosial	Anggota
11.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
12.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Anggota
13.	Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
14.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
15.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
16.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota
17.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
18.	Sekretaris Dinas Kesehatan	Anggota
19.	Sekretaris Dinas Sosial	Anggota
20.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
21.	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Anggota
22.	Sekretaris Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
23.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
24.	Kepala Sub Bagian Ketentraman, Ketertiban Umum dan Masyarakat dan Otonomi Daerah	Anggota

BAB III  
TUGAS

Pasal 4

Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana aksi penerapan SPM;
- b. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
- c. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
- d. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Renja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- f. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM Kabupaten;
- g. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM Kabupaten;
- h. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM Kabupaten;
- i. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM di kabupaten, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan Daerah yang terintegrasi; dan
- k. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 5

- 1) Tim Penerapan SPM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibantu oleh sekretariat.
- 2) Sekretariat Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
  - a. mengelola dan mengadministrasikan surat menyurat;
  - b. mengumpulkan bahan, data, dokumen dan Peraturan Perundang-undangan terkait Penyusunan Penerapan SPM; dan
  - c. mengelola informasi.



BAB IV  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas, Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas, Tim Penerapan SPM sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Penerapan SPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko  
pada tanggal 26 April 2021

BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN

Diundangkan di Mukomuko  
pada tanggal 26 April 2021

SEKRETARIS DAERAH,



MARJOHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2021 NOMOR ...II